



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Kholid Alias Inu Bin Toip Mawardi Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Linggajati RT. 07 RW. 01, Kecamatan Arahana, Kabupaten Indramayu / Desa Langut Blok Sukawera, RT. 019 RW. 004, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 14 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 s/d tanggal 13 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 s/d tanggal 3 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 s/d tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, SH., 5. Sdr. Heriyanto, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya. SH., 7. Sdr. Ani Neliyani, SH., 8. Sdri. Alex Zulkarnaen, SH., 9. Sdr. Sdr. Indra Prasetyo, SHI., 10. Sdr. Aksan Tudoni, SH., MKn., 11. Sdr. Mustholih Baidlowi, SH., 12. Sdr. Rustono, SHI., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/II/2022, tertanggal 09 Februari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 87 / SK / Pid.Sus / PN. Idm, tertanggal 09 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU KHOLID Alias INU Bin (AIm) TOIP MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **IBNU KHOLID Alias INU Bin (AIm) TOIP MAWARDI** dituntut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 2 (dua) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 321219250875002;
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **IBNU KHOLID Alias INU Bin (Alm) TOIP MAWARDI** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Terminal Tanjungpriuk – Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm



memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari kontrakannya yang berada di Desa Langut Blok Sukawera Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu menuju wilayah Tanjung Priuk – Jakarta Utara dengan menggunakan Bus Umum, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Terminal Tanjung Priuk – Jakarta Utara kemudian Terdakwa turun dan mencari Sdr. TEDI (**DPO**) yang sebelumnya telah dikenalnya sebagai pengedar Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. TEDI lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serta berikut bonusnya sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah selesai bertransaksi Terdakwa membawa 4 (empat) paket sabu tersebut pulang ke rumah kontrakannya yang berada di Desa Langut Blok Sukawera Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah kontrakannya tersebut, kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian sabu tersebut, namun sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa didatangi saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA (*masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu, hingga kemudian saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN SURYANA masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang disaksikan langsung oleh aparat Desa setempat yaitu saksi ALI WARDONO hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada saku baju sebelah kiri, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5133/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3267 gram, diberi nomor barang bukti 3279/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1668 gram, diberi nomor barang bukti 3280/2021/NF, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- A T A U -----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **IBNU KHOLID Alias INU Bin (Alm) TOIP MAWARDI** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Langut Blok Sukawera Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu" , yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib, saksi MAHFUDIN dan saksi RIYAN DARMAWAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendatangi rumah kontrakan terdawa yang beralamat di Desa Langut Blok Sukawera Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, yang mana sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa adanya aktifitas yang mencurigakan terhadap terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut, petugas kepolisian masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan pada diri Terdakwa serta lokasi sekitar tempat keberadaan terdakwa, dengan disaksikan langsung oleh aparat Desa setempat yaitu saksi ALI WARDONO hingga hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan pada saku baju sebelah kiri, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang telah diperolehnya dari Sdr. TEDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5133/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3267 gram, diberi nomor barang bukti 3279/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1668 gram, diberi nomor barang bukti 3280/2021/NF, adalah positif merupakan Narkoba Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira jam 23.30 wib di rumah kontrakan sdr. Wamo yang beralamat di Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Riyan Darmawan yang juga Anggota Satres Narkoba Polres Indramayu melakukan penyelidikan di tempat yang di informasikan dan pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira jam 23.30 wib saksi bersama dengan saksi Riyam Darmawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan sdr. Wamo yang beralamat di Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan bonus 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari sdr. Tedi (DPO) dengan cara membeli dari sdr. Tedi (DPO) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Darmawan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira jam 23.30 wib di rumah kontrakan sdr. Wamo yang beralamat di Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mahfudin yang juga Anggota Satres Narkoba Polres Indramayu melakukan penyelidikan di tempat yang di informasikan dan pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira jam 23.30 wib saksi bersama dengan saksi Mahfudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan sdr. Wamo yang beralamat di Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna



- bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dan bonus 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari sdr. Tedi (DPO) dengan cara membeli dari sdr. Tedi (DPO) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 23.30 wib di rumah kontrakan sdr. Warno yang beralamat di Desa. Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan bonus 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari sdr. Tedi di Jakarta dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di Terminal Tanjung Priok Jakarta utara;
- Bahwa 3 (paket) narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan;
2. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
4. 2 (dua) pack plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
7. 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 321219250875002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5133/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3267 gram, diberi nomor barang bukti 3279/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1668 gram, diberi nomor barang bukti 3280/2021/NF, adalah positif merupakan Narkoba Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang perkara Kepolisian No. 184/Pol.13246/XII/2021, PT. Pegadaian (Persero) tertanggal 16 November 2021 dengan hasil Penimbangan barang bukti 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam plastic klip warna bening dengan netto 3.06 (tiga koma nol enam) gram, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, tertanggal 03 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan reaktif Amphetamine (AMP) dan reaktif Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira jma 23.30 wib di rumah kontrakan sdr. Warno yang beralamat di Desa Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan bonus 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Tedi di Jakarta dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di Terminal Tanjung Priok Jakarta utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5133/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3267 gram, diberi nomor barang bukti 3279/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1668 gram, diberi nomor barang bukti 3280/2021/NF, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang perkara Kepolisian No. 184/Pol.13246/XII/2021, PT. Pegadaian (Persero) tertanggal 16 November 2021 dengan hasil Penimbangan barang bukti 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dimasukan kembali kedalam plastic klip warna bening dengan netto 3.06 (tiga koma nol enam) gram, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, tertanggal 03 Desember 2021

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan reaktif Amphetamine (AMP) dan reaktif Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan bonus 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa IBNU KHOLID Als INU Bin TOIP MAWARDI (Alm)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm



keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira jma 23.30 wib di rumah kontrakan sdr. Warno yang beralamat di Desa Langut, Blok Sukawera, Rt. 019/Rw. 004, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu, dan ditemukan



barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kemeja warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahfudin dan saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Indramayu pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 5133/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3267 gram, diberi nomor barang bukti 3279/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1668 gram, diberi nomor barang bukti 3280/2021/NF, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang perkara Kepolisian No. 184/Pol.13246/XII/2021, PT. Pegadaian (Persero) tertanggal 16 November 2021 dengan hasil Penimbangan barang bukti 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang dimasukan kembali kedalam plastic klip warna bening dengan netto 3.06 (tiga koma nol enam) gram, 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-



hari yang bekerja sebagai Wiraswasta tidak ada hubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 2 (dua) pack plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 321219250875002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa sehingga menurut majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **Dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IBNU KHOLID Als INU Bin TOIP MAWARDI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IBNU KHOLID Als INU Bin TOIP MAWARDI Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan;
- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali kedalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kemeja warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dengan NIK 321219250875002;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Ttd

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ruswan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Idm